PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MENGATASI NIKAH SIRI DI KECAMATAN RONGKONG KABUPATEN LUWU UTARA

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo



UIN PALOPO

Diajukan oleh

WAHYU MAULANA

NIM: 18 0301 0009

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO 2025

PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MENGATASI NIKAH SIRI DI KECAMATAN RONGKONG KABUPATEN LUWU UTARA

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo



UIN PALOPO

Diajukan oleh

WAHYU MAULANA

NIM: 18 0301 0009

Pembimbing:

- 1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
- 2. Nurul Adliyah, S.H., M.H.

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO 2025

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wahyu Maulana

NIM : 18 0301 0009

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

 Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

 Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 30 Juli 2025

ang membuat pernyataan,

Wahyu Maulana Nim 18 0301 0009

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengatasi Nikah Siri di Kecamatan Rongkong Kab.Luwu Utara yang ditulis oleh Wahyu Maulana, Nomor Induk Mahasiswa (18 0301 0009), mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari, Rabu tanggal 30 Juli 2025, telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, September 2025

TIM PENGUII

- Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag (Ketua Sidang)
- 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. (Sekertaris Sidang)
- 3. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag (Penguji I)
- 4. Feri Eko Wahyudi, S.Ud., M.H. (Penguji II)
- 5. Dr. Abdain, S.Ag., M.H., C.M. (Pembimbing I)
- Nurul adliyah, S.H., M.H. (Pembimbing II)

Tomoral:

Tanada.

Taggar

8

Langgara

Tangoa

Mengetahui:

an Rektor UIN Palopo Dekan Fakpitas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag

NIP. 197406302005011004

Ketpa Program Studi

Hardianto, S.H., M.H

NIP. 198904242019031002

PRAKATA

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِيْنُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ، وَالمُرْسَلِيْنَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْد

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt., yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah, serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengatasi Pernikahan Siri di Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara" setelah melalui proses panjang.

Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan guna memperoleh gelar sarjana Hukum Keluarga pada Universitas Islam Negeri Palopo (UIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulustulusnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Teristimewa untuk kepada kedua orang tua penulis tercinta, Ayah Mandulewan dan Ibu Darniati yang senantiasa mendo'akan, mengasuh, membimbing dan mendidik penulis sejak kecil, dengan pengorbanan

dan kasih sayang yang tidak bisa dibalas dengan apapun. Serta suport motivasi dari para saudara (Alfian Malongi, Arfandi Panangi, Indrawan. S.P. Ahmad Gazali, Sapril dan Fauziah Putri), semogah Allah Swt mengumpulkan kita disurga-Nya kelak. Aamiin Ya Rabb al-Aalamiin.

Penulis mengucapkan rasa terimakasih dan hormat sedalam-dalamnya dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, kepada:

- Dr. Abbas Langaji, M.Ag selaku Rektor UIN Palopo, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Takdir, S.H., M.H. Selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama.
- 2. Dekan Fakultas Syariah, UIN PALOPO, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Fasiha, S.E.I, M.E.I., wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dn Keuangan, Muh, Akbar, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis, Sag., M.Ag., yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penelitian ini.
- 3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Hardianto, S.H.,M.H, Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Syamsuddin, S. HI., M. H. Yang telah memberikan arahan dalam penelitian ini.
- 4. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI selaku pembimbing I dan Nurul Adliyah, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah membantu dan mengarahkan penulis dengan penuh keikhlasan menerima penulis untuk berkonsultasi setiap saat, memberikan saran, masukan, dan bimbingan baik menyangkut isi maupun

- teknik penulisan, sehingga penulis dapat menyelesaikan naskah skripsi ini dengan baik.
- 5. Zainuddin, S., S.E., M.AK. selaku Kepala Perpustakaan UIN Palopo, beserta para staf perpustakaan yang banyak membantu penulis dalam memfasilitasi buku literatur.
- Ketua Kantor KUA Kecamatan Rongkong Drs. Asmar, yang telah memberikan pelayanan serta membantu dalam menemukan literatur dalam proses penelitian.
- Kepada Siti Fadhillah, S.E. yang telah bekerjasama dengan peneliti dalam proses penyelesaian penelitian dan telah membantu melengkapi data dalam penyusunan penelitian.
- 8. Teman terbaik saya Muh Awal, Hayyul, Bayu, Didit, Amanda, Aswar, Syafaat, Ardiansya, Bahrun dan Jaya yang telah banyak membantu dan memberi semangat kepada peneliti untuk bisa menyelesaikan penelitian ini.
- 9. Kepada rekan-rekan seperjuangan HKI angkatan 2018 terkhusus (Kelas HKI A) dan semua rekan-rekan yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satupersatu tanpa terkecuali, yang telah memberikan bantuannya serta motivasi dan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini terselesaikan.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud pengabdian penulis yang berharga dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya. Semoga setiap bantuan, doa, dukungan, kerja sama, dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis dapat bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Swt. Aamiin Allahumma Aamiin.

Wahyu Maulana Nim 18 0301 0009 PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	Alif	-	-
ب	Ba	В	Be
ت	Ta	Т	Te
ث	Šа	Ś	Es (dengan titik di atas)
٤	Jim	J	Je
۲	Ḥа	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
Ċ	Kha	Kh	Ka dan ha
7	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
J	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
<i>w</i>	Sin	S	Es
<u></u>	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)

ض	Даḍ	Ď	De (dengan titik di bawah)
ط	Ţа	Ţ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Żа	Ż	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	ć	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ن	Lam	L	El
٩	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
٥	На	Н	На
۶	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (¢) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
Ĩ	fatḥah	a	a
1	kasrah	i	i
i	dammah	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ئ	fatḥah dan yā'	ai	a dan i
5	fatḥah dan wau	au	a dan u

Contoh:

: kaifa

haula: ا

3. Maddan

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
۱ ی	fatḥah dan alif atau yā'	ā	a dan garis di atas
چی	kasrah dan yā'	ï	i dan garis di atas
<u>,</u>	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

: ramā

: qīla

yamūtu : رَمَى

فيل

4. Tā' mc يَمُوْتُ

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya

adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan $t\bar{a}$ ' $marb\bar{u}tah$ diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka $t\bar{a}$ ' $marb\bar{u}tah$ itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

raudah al-atfāl : رُوْضَة الأَطْفَال

al-madīnah al-fādilah : al-madīnah

: al-hikmah

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

: rabbanā : najjainā : al-haqq : nu'ima : 'غيمَا نعمَة : 'aduwwun

Jika ł ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly) : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَرَبِئُ 6. Kata Sanuang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsi yah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

: al-syamsu (bukan asy-syamsu)

: al-zalzalah (bukan az-zalzalah)

: al-falsafah : al-bilādu : مَالَّكِلَادُ

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

ta'murūna : ta'm

: al-nau

: syai'un umirtu : أماد

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

: dīnullāh دِيْنُ اللهِ

: billāh

Adapun tā' marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al*jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

hum fī rahmatillāh هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid MuhammadibnRusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abual-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abual-Walid MuhammadIbnu)

Nasr Hamid AbuZaid, ditulismenjadi: AbuZaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:

SWT. = *subhanahu wa ta'ala*

SAW. = shallallahu 'alaihi wa sallam

a.s. = 'alaihi al-salam

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

L = Lahir Tahun (Untuk orang yang masih hidup saja)

W = Wafat tahun

(QS.../.) = (Q.S An-Naml/27:88)

HR = Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPULi
HALAMAN JUDULii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIANiii
PRAKATAiv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN vii
DAFTAR ISIii
BAB I PENDAHULUAN1
A. Latar Belakang Masalah1
B. Batasan Masalah4
C. Rumusan Masalah5
D. Tujuan Peneliti5
E. Manfaat Penelitian6
F. Definisi Operasional6
G. Sistematika Pembahasan6
BAB II KAJIAN TEORI8
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan8
B. Landasan Teori
1. Kantor Urusan Agama
2. Nikah Siri 16
C. Kerangka Pikir24
BAB III METODE PENELITIAN27
A. Jenis penelitian27
B. Lokasi Penelitian
C. Subjek Penelitian28
E. Desain Penelitian
F. Data dan Sumber Data
G. Instrumen Penelitian
H. Teknik Pengumpulan Data

J.	Teknik Analisis Data	30
BA	B IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
C.	Peran KUA Kecamatan Rongkong dalam Mengatasi Nikah Siri	50
BA	B V PENUTUP	61

ABSTRAK

Wahyu Maulana, 2025. "Peran Kantor Urusan Agama dalam menangani nikah siri di Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara". Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing Oleh Abdain Dan Nurul Adliyah.

Skripsi ini membahas tentang peran Kantor Urusan Agama dalam menangani nikah siri di Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui masalah Nikah Siri Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara, untuk mengetahui peran KAU dalam mengatasi Nikah Siri dan penyuluhannya di Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara, dan untuk mengetahui hambatan KAU dalam mengatasi pernikahan Siri di Kecamatan Rongkong.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, melalui wawancara mendalam dengan pegawai KUA, tokoh agama, dan masyarakat setempat. Adapun sumber data yang digunakan pengumpulan data dalam penelitihan ini adalah data primer dan data sekunder, selanjutnya teknik dokumentasi, teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Rongkong telah berupaya mengatasi praktik nikah siri melalui kegiatan penyuluhan, edukasi hukum pernikahan, serta kerja sama dengan tokoh masyarakat dan lembaga terkait. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pencatatan pernikahan dan adanya faktor budaya yang masih kuat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan peran KUA dalam memberikan edukasi hukum dan memperkuat koordinasi lintas sektor guna menekan angka pernikahan siri di wilayah tersebut.

Kata kunci: KUA, Nikah Siri, Pencatatan.

ABSTRACT

Wahyu Maulana, 2025. "The Role of the Religious Affairs Office in Handling Unregistered Marriages in Rongkong District, North Luwu Regency." Thesis, Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Palopo. Supervised by Abdain and Nurul Adliyah.

This thesis discusses the role of the Office of Religious Affairs in handling unregistered marriages in Rongkong District, North Luwu Regency. This study aims to determine the problem of unregistered marriages in Rongkong District, North Luwu Regency, to determine the role of the Office of Religious Affairs in overcoming unregistered marriages and their counseling in Rongkong District, North Luwu Regency, and to determine the obstacles of the Office of Religious Affairs in overcoming unregistered marriages in Rongkong District.

This study employed a qualitative approach with descriptive methods, through in-depth interviews with KUA employees, religious leaders, and local residents. The data sources used for data collection included primary and secondary data, documentation techniques, and data analysis techniques, including data reduction, presentation, and conclusion drawing.

The research results show that the Rongkong District Office of Religious Affairs (KUA) has made efforts to address the practice of unregistered marriages through outreach activities, marriage law education, and collaboration with community leaders and relevant institutions. However, the main challenges faced are the low level of public understanding of the importance of marriage registration and the persistence of strong cultural factors. Therefore, it is necessary to increase the role of the KUA in providing legal education and strengthening cross-sectoral coordination to reduce the number of unregistered marriages in the region.

Keywords: KUA, Unregistered Marriage, Registration.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk perbuatan yang suci adalah perkawinan, karena dalam perkawinan terdapat hubungan yang tidak hanya didasarkan pada ikatan *lahiriyah* semata, melainkan juga ikatan *bathiniyah*. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹

Perkawinan adalah suatu ikatan hukum antara pria dan wanita untuk bersama-sama menjadikan kehidupan rumah tangga secara teratur. Di dalam hukum Islam, suatu perkawinan sudah dianggap sah yaitu apabila perkawinan tersebut telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana ditetapkan di dalam syariat Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Illahi. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan yang menyatakan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Perkawinan sesungguhnya adalah sifat manusiawi. Syariat Islam telah menjelaskan tentang pernikahan. Mulai dari cara meminang hingga sampai pada

¹ Perpustakaan Nasional RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, Mahkamah Agung RI, 2011

² Theadora Rahmawati, Fiqh Munakahat I (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri), 2021.

terbentuknya keluarga yang sakinah.

Nikah siri biasanya termotivasi karena beberapa keadaan, diantaranya karena ke-tidaksiapan biaya, melegalkan hubungan pranikah, berpoligami tanpa diketahui istri yang sah, adanya larangan dari perkerjaan, menjaga dari perbuatan zina, maupun menganggap nikah siri sebagai pilihan. Adapun penyebab pelaksanaannya di antarnya karena ketidaktahuan atas implikasi negative nikah siri, pemahaman keagamaan yang mengesahkan nikah siri, tidak adanya peraturan perundang-undangan yang melarang praktik nikah siri, dan tidak adanya sanksi bagi pelakunya. Dan juga kebanyakan orang yang meyakini pernikahan siri dipandang sah menurut hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, meskipun pernikahan tersebut tidak dicatat secara resmi.³

Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Pasal 1 yang berbunyi "Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketentuan yang Maha Esa". Bila perkawinan tidak dicatatkan secara hukum makah hal-hal yang berhubungan dengan akibat pernikahan tidak bisa diselesaikan secara hukum. Sebagai contoh hak istri untuk mendapat nafkah lahir dan batin, hak pengasuhan anak, hak pendidikan anak, hak waris istri, hak perwalian bagi anak perempuan yang akan menikah dan masih banyak problem lainnya. 5

³ Siti Faizah, "Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri", *Jurnal Studi Hukum Islam*, 1.1 (2014), 21–29.

⁴ Presiden republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", 1974 https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/4050/uu0011974.

⁵ Edi Gunawan, 'Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan Edi Gunawan 1', *Jurnal Ilmiah Al-Qur'an*, 1974.

Tujuan utama dari perkawinan adalah membina kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia di antara suami istri dengan maksud melanjutkan keturunan. Mengingat perkawinan itu merupakan tuntutan naluriah manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan memperoleh kedamaian hidup serta menumbuhkan dan memupuk kasih sayang insani. Keharmonisan yang ada di antara dua jiwa akan membuat mereka terpadu dalam dunia cinta dan kebersamaan. Allah SWT menyatakan dalam Al-Quran bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala mahluk Allah, termasuk manusia. Sebagaimana firman-Nya dalam Surat Adz-Dzariyat, ayat 49:

Terjemahnya:

"Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)."

Dari ayat di atas, peneliti dapat mengetahui bahwa Allah swt telah menegaskan bahwa segala sesuatu di ciptakan berpasang-pasangan serta jodoh itu ada di tangan-Nya.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam perkawinan adalah adanya rukun dan syarat dalam perkawinan, rukun dan syarat adalah bagian inti dari proses perkawinan dan sangat penting dalam membentuk keluarga yang bahagia. Karena dalam perkawinan diperlukan kemampuan bertindak hukum juga kematangan biologis dan psikologis dapat di bina dengan baik.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan jajaran Kementerian Agama yang berada di wilayah kecamatan. Keberadaan KUA ini sebagai unit kerja terbawah

dalam struktur kelembagaan Kementerian Agama mempunyai tugas dan peran yang penting. Menurut Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001, KUA mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Di antara peran KUA adalah melayani masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan

pencatatan nikah mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal, ibadah sosial; kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.⁶

Sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di dalam Pasal 2, disebutkan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku". Bagi orang-orang Islam, perkawinan dicatat oleh KUA yang terletak di kecamatan pihak yang berkepentingan. Sedangkan untuk orangorang non-islam pencatatan nikah dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil. Pernikahan yang tidak dicatat atau disebut nikah siri tidak memiliki kekuatan hukum walaupun sah di dalam hukum islam sehingga jika terjadi permasalahan setelah pernikahan, maka perkara tersebut tidak bisa diselesaikan di pengadilan agama.⁷

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti dikecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara, diketahui bahwa terdapat beberapa masyarakat yang melakukan nikah siri.

Berdasarkan uraian diatas, masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah peran KUA dalam mengatasi nikah siri. Oleh sebab itu, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul "Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengatasi

4

⁶ Sulaiman, "Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur", Analisa, Volume XVIII, No. 02, Juli - Desember 2011, h. 248
⁷ KHI Pasal 6 ayat (2)

Nikah Siri di Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih berfkus dan tidak meluas dari pembahasan dimaksudkan, maka proposal ini membataskan ruang lingkup penelitian "Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengatasi Nikah Siri di Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara"

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penelitian merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

- Apa penyebab terjadinya Nikah Siri di Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara?
- 2. Bagaimana peran KUA memberikan dalam penyuluhan Nikah Siri dan penyuluhannya, di Kecamatan Rongkong Kecamatan Rongkong?
- 3. Apa hambatan Kantor Urusan Agama dalam mengatasi pernikahan siri di Kecamatan Rongkong?

D. Tujuan Peneliti

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui masalah Nikah Siri di Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara.
- Untuk mengetahui peran KUA dalam mengatasi Nikah Siri dan penyuluhannya di Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara.
- 3. Untuk mengetahui hambatan KUA dalam mengatasi pernikahan siri di

Kecamatan Rongkong.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengalan tentang pernikahan siri.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran atau jalan keluar dari masalah atau topic yang diteliti.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalahsuatu definisi yang diberikan pada suatu variable dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variable. Penelian tetap memberikan kesimpulan terhadap ahli atau orang lain, maka peneliti tetap membrikan kesimpulan terhadap pendapat ini dengan penelitiannya sehingga diperoleh sebuah arti istilah sesuai dengan penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yangmenjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan tugas akhir ini terdiri dari V Bab, selanjutnya yaitu:

BAB I, Pada Bab ini berisi pendahuluan adapun yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujun penelitian manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematis pembahasan.

BAB II, Pada Bab ini berisi penelitian tedahulu yang relevan, kajian pustaka dan kerangka pikir.

BAB III, Pada Bab ini tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan, keabsahan data dan tehnik analisis data.

BAB IV, Pada Bab ini membahas hasil penelitian dan Pembahasan

BAB V, Pada Bab ini merupakan bab terakhir, yaitu penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Kemudian terdapat daftar pustaka sebagai referensi pada penelitian ini dan juga terdapat lampiran-lampiran yang berisi dokumen-dokumen penting.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun penelitian terdahulu yang relevan yang digunakan penulis sebagai sumber untuk mendukung penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1. Penelitian yang dilakukan oleh Rini Hapipah yang berjudul "*Upaya KUA Kusan Hulu Dalam Mencegah Nikah Siri Di Kecamatan Kusan Hulu Kebaputen Tana Bumbu*" Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya yang dilakukan oleh KUA kusan hulu dalam mencegah nikah siri, yaitu pertama melakukan bimbingan perkawinan (Binwin) secara tatap muka bagi calon pengantin, remaja masjid dan karang taruna, kedua mengadakan kursus calon pengantin, ketiga melakukan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah ke sekolah-sekolah, keempat melakukan penyuluhan rutin oleh penyuluh agama islam ke desa-desa. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama meneliti tentang Nikah Siri, sedangkan perbedaan terlekat pada lokasi penelitian.
- 2. Penelitian yang dilakukan oleh Jamaludin yang berjudul "Peran KUA dalam Mengatasi Nikah Siri di Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur" Hasil penelitian menunjukan bahwa peran KUA dalam mengatasi nikah siri yaitu, melakukan penyuluhan-penyuluhan Pencatatan Pernikahan dan Keluarga Bahagia yang dilakukan oleh BP4 di KUA kepada calon pengantin dan wali, melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak

⁸ Rini Hapipah, 'Upaya KUA Kusan Hulu Dalam Mencegah Nikah Siri Di Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu', *Skripsi Tesis, Uin Antasari Banjarmasin*, 2022 https://idr.uin-antasari.ac.id/21088>.

buruknya terhadap keluarga, ibu dan anak melalui seminarseminar dan pengajian-pengajian yang diadakan oleh Departemen Agama melalui perwakilannya di kecamatan yang diselenggarakan di masyarakat, KUA Metro Kibang saling bekerjasama dengan rekankerjanya yang berada di setiap desa yaitu P3N bersama staff aparatur desa melakukan penyuluhanpenyuluhan setiap 2 Bulan sekali kepada masyarakat, KUA Metro Kibang melakukan pendekatan yang dilakukan melalui majelis taklim yang ada di masyarakat dengan penjelasan bahwa lebih banyak dampak negatif yang didapatkan dari pernikahan siri dari pada dampak positif terutama dalam hukum yang berlaku di negara Indonesia yang didapatkan sehingga masyarakat akan menghindari nikah siri. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama meneliti tentang Peran Kau dalam mengatasi Nikah Siri, Perbedaan terlekat penelitian pengumpulan pada metode dan teknik data. Jamaludin mennggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penelitian sekarang menggunakan penelitian kualitatif.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Qoriatul Goliyah dengan judul "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Pernikahan Siri (Studi Kasus KUA Kecamatan Ciwanda Kita Cilegon)". Hasil Penelitian menunjukan bahwa penyebab pernikahan siri di masyarakat kecamatan ciwanda terkendala dalam ekonomi, minimnya pengetahuan, salah pergaulan yang membuat para remaja terjerumus pada perbuatan zina, rumitnya persyaratan yang harus dilengkapi, nikah di bawah umur, tidak adanya restu orang tua. Dan peran KUA dalam

_

⁹ Jamaludin, 'Peran KUA Dalam Mengatasi Nikah Siri Di Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur', *Skripsi Tesis, Iain Metro*, 2019.

meminimasir pernikahan siri yaitu melakukan penyuluhan-penyuluhan pranikah terhadap calon pasangan suami istri dan setiap hari selasa kamis bekerjasama dengan pihak puskesmas untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pentatan pernikahan dengan memberikan kesehatan kepada masyarakat, bekerjasama dengan Rt/Rw disetiap Desa, melakukan sosialisasi betapa pentingnya pencatatan pernikahan kemudian seminar-seminar kepada masyarakat, melakukan tentang pernikahan di kecamatan. 10 Persamaan dalam penelitian ini sama-sama meneliti tentang Nikah Siri, sedangkan perbedaan terlekat pada lokasi penelitian.

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian yang Relevan

No	Keterangan	Penelitian 1	Penelitian 2	Penelitian 3	Penelitian 4
1.	Nama	Rini	Jamaluddin	Qoriatul	Wahyu
		Hapipah		Goriyah	Maulana
2.	Tahun	2022	2019	2022	2024
3.	Metode	Kualitatif	Kuantitatif	kualitatif	Kualitatif
	Penelitian				
4.	Teknik	Observasi,	Wawancar	Wawancara,	Observasi,
	Pengumpulan	Wawancara,	a dan	dan	Wawancara,
	Data	dan	Dokument	Dokumentasi	dan
		Dokumentasi	asi		Dokumentasi

_

Jamaludin, 'Peran KUA Dalam Mengatasi Nikah Siri Di Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur', Skripsi Tesis, Iain Metro, 2019.

B. Landasan Teori

1. Kantor Urusan Agama (KUA)

a. Pengertian Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan adalah unit kerja Kementerian Agama yang secara institusional berada di garda terdepan dalam pelaksanaan pelayanan bidang keagamaan kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak Kementerian Agama yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Oleh karenanya, tidaklah berlebihan bila dikatakan, baik buruknya wajah Kementerian Agama salah satunya tercermin dari baik buruknya pelayanan KUA kepada masyarakat.

Kantor Urusan Agama suatu instansi yang merupakan bagian dari Kementerian Agama yang berada disetiap kecamatan, dan melakukan tugas-tugas berdasarkan Undang- Undang, peraturan pemerintah dan peraturan Kementrian Agama, seperti halnya menangani tentang bidang kemasjidan, pernikahan, perwakafan, dan lain sebagainya. KUA merupakan instansi yang berdiri dari struktural Kementerian Agama yang berhubungan langsung pada masyarakat dalam tiap wilayah kecamatan, sehingga KUA berperan penting dalam memberikan bimbingan serta layanan kepada masyarakat.Sebagaimana peranan serta layanan yang diberikan Kementerian Agama terlihat pada bentuk-bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh KUA.¹¹

b. Dasar Hukum Kantor Urusan Agama (KUA)

_

Muhammad Asyakir and Zaili Rusli, 'Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi (TUPOKSI) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau Dalam Melaksanakan Pelayanan Dan Bimbingan Kepada Masyarakat', 2014

Dasar hukum yang menjadi acuan pelaksanaan tugas KUA diantaranya adalah:

- 1) Undang-undang RI No. 22 Tahun 1946, Dan Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan nikah, talak, rujuk.
- 2) Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang no 1 tahun 1974.
- 4) Keputusan Menteri Agama No. 18 tahun 1975, Jo. Instruksi Menteri Agama nomor 1 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi Kementerian agama.
- Keputusan Menteri Agama No. 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.
- 6) Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- 7) Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- 8) Keputusan Menteri Agama No. 168 Tahun 2000 tentang Pedoman Perbaikan Pelayanan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Agama.
- 9) Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 yang menegaskan bahwa Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas dari Kantor Kementerian agama kabupaten/kabupaten di bidang dUrusan Agama Islamdi wilayah kecamatan.
- 10) Keputusan Menteri Agama Nomor 298 tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah.
- 11) Keputusan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

- 12) Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.
- 13) Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.
- 14) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/62/M. PAM/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya.
- 15) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala BKN No. 20 Tahun 2005 dan No. 14-A Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya.
- 16) Instruksi Menteri Agama RI Nomor 01 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2000 tentang Pedoman Perbaikan Pelayanan Masyarakat.47
- c. Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA)

Dalam PMA No. 34 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, pasal 1 dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. yang bertugas melaksanakan, layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

Adapun fungsi KUA sebagaimana di sebutkan dalam pasal 3 PMA Nomor 34 2016 ayat (1) adalah:

- Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
- 2) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.

- 3) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
- 4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
- 5) Pelayanan bimbingan kemasjidan.
- 6) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syari'ah.
- 7) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
- 8) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf. dan
- 9) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Visi dan Misi KantorUrusan Agama Visi

Unggul dalam pelayanan dan partisipatif dalam pembangunan kehidupan beragama Misi

- 1) Mewujudkan kualitas pelayanan prima di bidang NR
- 2) Mewujudkan kehidupan keluarga sakinah
- 3) Mewujudkan kesadaran masyarakat muslim terhadap pemberdayaan wakaf
- 4) Meningkatkan kualitas dan kondisi masjid yang kondusif
- 5) Meningkatkan kinerja kemitraan dengan lintas sektoral yang harmonis
- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pangan halal dalam kehidupan
- 7) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hisab rukyat
- 8) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Haji dan Umroh
- 9) Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam masyarakat
- a) Tugas dan Wewenang Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan

tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama diwilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya meliputi:

- Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
- Membantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
- 3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- 4) Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.
- 5) Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf). Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 juncto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomer 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA,yaitu:
- a) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (doktik), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga.
- b) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan

pengembangan keluarga sakinah.¹²

Berdasarkan pendapat diatas, dapat diketahui peran KUA dalam mengatasi nikah siri diantaranya adalah melakukan penyuluhan-penyuluhan, melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan, dan berada disetiap desa yaitu P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/ Amil Desa) bersama staff aparatur desa melakukan penyuluhan-penyuluhan setiap dua Bulan sekali.

2. Nikah Siri

Kata zawaj' pada awalnya penggunaannya berarti pasangan, akan tetapi arti yang di maksud dalam al-Qur'an adalah perkawinan. Allah menjadikan manusia berpasang-pasangan, menghalalkan perkawinan dan mengharamkan zina. Nikah menurut syariat islam selain di artikan sebagai akad juga dapat di artikan sebagai hubungan badan suami istri. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa. Demikian bunyi ketentuan Pasal 1 Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Demikian pula dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan

¹² Hanifah Romadhoni, Lisa Prihatina, Solichah Novyana Putri, "Optimalisasi Peran KuaDalam Mengatasi Ilegal Wedding", Privat Law, Vol. III No 2 Juli-Desember 2015, hlm. 98.

pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tandatanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rum:21)

Surat di atas menjelaskan tentang salah satu tanda kebesaran Allah swt, yaitu penciptaan pasangan laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam pernikahan. Manusia diciptakan dengan naluri alami untuk tertarik pada lawan jenisnya. Daya tarik ini mendorong mereka untuk saling mendekat dan menjalin hubungan yang wajar. Puncak dari hubungan ini adalah pernikahan, yang mana laki-laki dan perempuan menemukan pasangan paling cocok dan menarik bagi mereka. Pernikahan yang bahagia memberikan ketenangan hati bagi kedua pasangan, menjadi modal berharga dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

Nikah siri di Kecamatan Rongkong banyak terjadi dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan hal tersebut, nikah siri menjadi hal yang sering terjadi pada masyarakat kecamatan rongkong dengan berbagai macam faktor dan alasan. Faktor yang sangat berpengaruh yaitu dari segi budaya dan ekonomi masih banyak tidak mampu segi keuangan karena jika masyarakat memberikan alasan mereka mengatakan karena kurang mampu makanya anaknya disuruh menikah agar ada yang dapat menafkahinya. Sedangkan alasan utama masyarakat melakukan nikah siri yaitu terkadang terjadinya perjodohan oleh orang tua, hamil diluar nikah.¹³

Menurut Zahry Hamid, yang dinamakan nikah menurut Syara' ialah: "Akad

 $^{^{13}}$ Hasil Wawancara dengan bapak Drs. Asmar selaku kepala KUA kecamatan Rongkong pada tanggal 15 Januari 2025

(ijab qabul) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya.

Pengertian siri, kata sirri berasal dari bahasa arab yaitu sirri yang artinya adalah rahasia. Namun apabila di gunakan antara kata nikah dan kata sirri maka dapat di artikan secara bahasa dengan pernikahan secara diam-diam yang di rahasiakan yakni tidak di tampakkan.¹⁴

Dalam pasal 1 Bab I Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang disahkan tanggal 2 Januari 1974 dinyatakan; Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Nikah Siri atau sering disebut perkawinan bawah tangan adalah perkawinan dimana pihak suami itu meminta kepada dua orang saksi yang menyaksikan pernikahan, untuk tidak mengumumkannya atau menyembunyikan pernikahan dari orang lain.

Maka dari itu pengertian nikah siri secara global adalah Nikah Siri atau sering disebut perkawinan bawah tangan adalah perkawinan dimana pihak suami itu meminta kepada dua orang saksi yang menyaksikan pernikahan, untuk tidak mengumumkannya atau menyembunyikan pernikahan dari orang lain. Nikah sirri merupakan jenis pernikahan dimana akad atau transaksinya (antara laki-laki dan perempuan) tidak dihadiri oleh para saksi, tidak dipublikasikan (i'lan), tidak tercatat

¹⁴ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 2008), h. 48

secara resmi, oleh petugas pemerintah, baik oleh Petugas Pencacat Nikah (PPN), atau di Kantor Urusan Agama (KUA).

Masyarakat Indonesia umumnya masih mengikuti adat kebiasaan yang berlaku dahulu, yaitu dengan menganggap bahwa pernikahan itu sudah cukup dilakukan hanya memalui para pemuka agama. Dari sudut pandang fiqih, pernikahan tersebut dipandang sah, tetapi apabila terjadi perselisihan maka tidak dapat diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Dengan demikian, madharatnya lebih banyak dari pada manfaatnya.¹⁵

Masyarakat Indonesia umumnya masih mengikuti adat kebiasaan yang berlaku dahulu, yaitu dengan menganggap bahwa pernikahan itu sudah cukup dilakukan hanya memalui para pemuka agama. Dari sudut pandang fiqih, pernikahan tersebut dipandang sah, tetapi apabila terjadi perselisihan maka tidak dapat diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Dengan demikian, madharatnya lebih banyak dari pada manfaatnya.¹⁶

Pernikahan yang tidak tercacat, akan menimbulkan dampak bagi istri dan anaknya. Posisi mereka sangat lemah didepan hukum. Bagi istri, tidak dianggap sebagai istri, karena tidak memiliki akta nikah, ia juga tidak berhak atas nafkah dan waris jika terjadi perceraian atau suaminya meninggal. Tragisnya anak yang dilahirkan juga tidak dianggap sah. Jadi yang dimaksud dengan perkawinan siri di sini adalah pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara.

15 Komarudin, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Studi Pemikiran Muhammad Ali Ash-Shabuni Dalam Kitab Tafsir Rawa'i Al-Bayan)," 2020, 1–23.

¹⁶ Komarudin, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Studi Pemikiran Muhammad Ali Ash-Shabuni Dalam Kitab Tafsir Rawa'i Al-Bayan)," 2020, 1–23.

Nikah siri merupakan suatu pernikahan yang dilakukan secara tertutup yang dihadiri oleh kedua mempelai calon pengantin dan wali nikah dari pihak calon pengantin perempuan tanpa melibatkan orang banyak dan tentu tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) karena tidak didaftarkan sebelumnya. Kata "siri" dalam istilah nikah siri berasal dari bahasa Arab yaitu "sirrun" yang bearti rahasia, melalui akar kata ini nikah siri berarti sebagai nikah yang dirahasiakan, berbeda dengan nikah pada umumnya yang dilakukan secara terangterangan "jahri", nikah siri bisa didefinisikan sebagai "bentuk pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan (hukum) agama dan atau adat istiadat, tetapi tidak diumumkan pada khalayak umum dan tidak dicatatkan secara resmi pada kantor pegawai pencatat nikah, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama non Islam".¹⁷

Bahwa bedasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku I hukum perkawinan, pada bab 2 tentang dasar-dasar perkawinan, pasal 6 yang berbunyi:

- Setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah.
- Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatatan nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Ada beberapa sebab mengapa pernikahan di bawah tangan selalu bertambah besar dikalangan masyarakat, diantaranya adalah:

 Tidak adanya kemampuan melaksanakan perkawinan secara hukum negara, karena tidak bisa menyediakan tempat tinggal.

-

¹⁷ Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya* (Jakarta Selatan: Andrean, 2007).

- 2) Tersedianya alat dan obat anti hamil tanpa ada ketentuan-ketentuan yang jelas bagi siapa dan kapan boleh didapatkan.
- 3) Kebanyakan laki-laki yang mencari cara perkawinan seperti ini dikarenakan adanya ikatan dengan beberapa keluarga dan beberapa istri serta anak-anaknya, dan ia takut jika ketahuan akan menghancurkan bangunan rumah tangganya. Apa yang sebenarnya tertanam dalam hati seorang istri hingga tetap menerima orang lain walaupun perempuan yang dikawini oleh suaminya itu ada cacat atau penyakit atau lainnya, dan rela membiarkanya tersembunyi dan tidak mau berterus terang.
- 4) Pandangan masyarakat yang kejam terhadap laki-laki yang berusaha beristri dua, bahwa dia adalah laki-laki yang suka beristri dan mencari kenikmatan dunia, hingga akhirnya perkawinan itu disembunyikan dari mata orang banyak.
- 5) Permasalahan interen keluarga, biasanya terjadi setelah anak-anak besar dan kesibukan istri mengasuh anaknya, hal ini menimbulkan kebosanan dan keletihan, hingga suami merasa butuh kepada perempuan lain yang bisa mengembalikan fitalitas dan semangatnya.
- 6) Sebagian laki-laki ada yang mempunyai ahlak mulia dan memilki kemampuan beristri dua, sementara istrinya yang ada tidak bisa memenuhi hasrat biologisnya, sehingga mendorong untuk melaksanakan perkawinan seperti ini agar tidak jatuh ke dalam perbuatan dosa¹⁸

Salah satu bentuk positif dari pencatatan perkawinan ini tentu untuk melindungi nasib dari pada keturunannya.

¹⁸ Muhammad Fuad Syakir, Perkawinan Terlarang, (Jakarta: Cendikia Muslim, 2002), h.55

1) Dampak dari Nikah Siri

Dampak atau kerugian dari nikah yang tidak berkekuatan hukum ini adalah sebagai berikut : Pertama, Ditolak berperkara tentang masalah hukum keluarga (nikah, talak, rujuk, hadhanah, iddah, harta gono-gini dan waris) di Pengadilan Agama karena perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan bukti yang otentik, kecuali dilakukan isbat nikah dan Sulit melakukan pengurusan administrasi kependudukan.Kedua, terabaikannya hak dan kewajiban. Seorang suami yang melakukan nikah sirri mudah mengabaikan hak dan kewajibannya baik secara lahir maupun batin dan mudah untuk tidak bertanggungjawab sebagai seorang suami terhadap istri yang dinikahinya secara sirri karena tidak ada alat bukti berupa suratnikah, sebagai bukti autentik. 19 Ketiga, anak tidak berhak atas nafkah, warisan dan hak-hak lainnya.Sepanjang tidak ada pengingkaran dari ayahnya terhadap nikah sirri atau pelakunya bertanggungjawab, maka dalam hal pemberian nafkah atau hak-hak lainnya tidak ada persoalan. Namun jika terjadi pengingkaran atau ayahnya tidak bertanggung jawab dengan meninggalkan begitu saja anak hasil nikah sirri maka hal ini akan merugikan anak. Anak menjadi tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya. Hak nafkah dan warisnya akan hilang karena anak tidak memiliki bukti apa-apa, maka anak akan mendapat hak-haknya hanya dari ibunya.²⁰

3. Pernikahan Menurut Hukum Islam

Menurut Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto dalam bukunya Hukum

¹⁹Nenan Julir, 'Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fiqh', *Jurnal Mizani*,

^{2.2, 1–47 &}lt;a href="https://etheses.iainkediri.ac.id/7641/2/931100118">https://etheses.iainkediri.ac.id/7641/2/931100118>.

Siti Ummu Adilah, 'Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak', *Jurnal Dinamika Hukum*, 8.1 (2008).

Perkawinan Islam, Pernikahan adalah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujusn untuk tolong-menolong. Karena perkawinan merupakan pelaksanaan agama, di dalamnya terkandung tujuan mengharapkan ridha Allah SWT. Ulama golongan Syafi''iyah memberikan definisi nikah sebagaimana disebutkan sebelumnya melihat pada hakikat dari akad itu apabila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku setelahnya, yaitu boleh bergaul, sedangkan sebelum akad tersebut berlangsung di antara keduanya tidak boleh bergaul.

dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, yaitu, "Akad yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki-laki menikmati kesenangan dengan seorang perempuan secara sengaja."

4. Pernikahan Menurut Perundang-Undangan

Pengertian perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 26, yang mengatakan bahwa perkawinan ialah Pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. KUH Perdata memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan saja, yang berarti bahwa asalnya suatu perkawinan hanya ditentukan oleh pemenuhan syaratsyarat yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut, sementara syarat-syarat serta pengaturan agama dikesampingkan.²²

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 menyebutkan bahwa: "Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

²² Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 2003, hlm. 23

-

²¹ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung:Pustaka Setia,2017), h. 4.

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²³

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga unsur batin/rohani. Sementara itu menurut Kompilasi Hukum Islam pernikahan yaitu akad yang kuat atau mīśāqan galīzan untuk menta'ati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

5. Nikah Siri Dalam Hukum Positif

Dalam hukum perkawinan tidak disebutkan secara khusus tentang pernikahan siri. Namun sebagai kenyataan, pernikahan siri dapat dikaitkan dengan pelanggaran seseorang terhadap kewajiban untuk mencatatkan pernikahannya secara resmi di lembaga pencatat nikah, nikah siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama. Tetapi tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di kantor catatan sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian di kalangan masyarakat selain dikenal dengan istilah nikah siri atau dikenal juga dengan sebutan nikah di bawah tangan.

_

²³ Miur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih UU. No.1/1974 Sampai KHI,

Nikah siri ini hukumnya sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut hokum positif, (hukum Negara) dengan mengabai sebagian atau beberapa aturan hukum positif yang berlaku, sebagaimana yang telah di jelaskan dalam undangundang perkawinan no. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 2 bahwa setiap perkawinan dicatatkan secara resmi pada kantor urusan agama (KUA). Sedangkan istansi yang dapat melaksanakn perkawinan iyalah (KUA) bagi masyarakat yang bergama islam dan kantor catatan sipil (KCS) bagi yang beraga non islam.²⁴

Oleh karena itu, pernikahan yang tidak di catatkan di masing-masing instansi yang berwenang itu tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga jika suatu saat terdapatnya permasalahan didalam rumah tangga yang terlahir dari pernikahan secara sirri, seperti : perceraian, kekerasan dalam rumahtangga, warisan, perebutan hak asuh anak, dan lain sebagainya pihak kantor urusan agama tidak dapat memutuskan dan bahkan tidak bias menerima pengaduan permasalah pernikahan akibat nikah siri tersebut.²⁵

6. Hambatan

Beberapa hambatan KUA dalam mengtasi nikah siri diantaranya:

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pernikahan yang sah.²⁶
- b. Keterbatasan sumber daya, seperti anggaran dan tenaga²⁷
- c. Tradisi dan budaya yang masih mempromosikan nikah \sin^{28}

_

²⁴ Happy Susanto, Nikah Sirri Apa Untungnya?, Cet, Jakarta: Visimedia, 2007, hlm 22.

²⁵ Nasiri, Praktik Postitusi gigolo ala Yusuf Al-Qardawi, tinjauwan hukum, Surabaya, khalista, 2010, hlm 45-46.

Kementerian Agama RI. Strategi Pencegahan Nikah Siri di Indonesia. Jakarta: Kementerian Agama RI. 2019

 $^{^{\}rm 27}$ Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Sosial. Hambatan dalam Penanganan Nikah Siri di Kantor Urusan Agama. Vol. 10, No. 2. 2020

- d. Kurangnya aksesibilitas masyarakat ke layanan KUA²⁹
- e. Keterlibatan tokoh masyarakat yang masih membiarkan praktik nikah siri³⁰

7. Peran KUA dalam Mengatasi Nikah Siri

Beberapa peran KUA dalam mengatasi nikah siri diantaranya:

- a. Melakukan penyuluhan-penyuluhan Pencatatan Pernikahan dan Keluarga
 Bahagia yang dilakukan oleh Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian
 Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin dan wali.
- b. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya terhadap keluarga, ibu dan anak melalui seminarseminar dan pengajian-pengajian yang diadakan oleh Departemen Agama melalui perwakilannya di kecamatan yang diselenggarakan di masyarakat.
- c. Kantor Urusan Agama saling bekerjasama dengan rekan kerjanya yang berada di setiap desa yaitu P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/ Amil Desa) bersama staff aparatur desa melakukan penyuluhan-penyuluhan setiap 2 bulan sekali kepada masyarakat yang diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan juga sering diselenggarakan di balai desa sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.³¹

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir berangkat dari teori-teori yang telah dikemukakan pada penjelasan sebelumnya. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang nomor

²⁸ Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Agama RI. Statistik Pernikahan dan Keluarga di Indonesia. Jakarta: BPS dan Kementerian Agama RI. 2020

²⁹ Universitas Islam Negeri (UIN). (2022). Nikah Siri dan Dampaknya terhadap Masyarakat. Tesis.

³⁰ Penelitian oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian

³¹ Hanifah Romadhoni, Lisa Prihatina, Solichah Novyana Putri, "Optimalisasi Peran Kua Dalam Mengatasi Ilegal Wedding", Privat Law, Vol. III No 2 Juli-Desember 2015, h. 98


1 tahun 1974 Pasal 1 yang berbunyi "perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa". Bila perkawinan tidak dicatatkan secara hukum makah hal-hal yang berhubungan dengan akibat pernikahan tidak bisa diselesaikan secara hukum. Maka dari itu penulis ingin mengetahui bagaiman peranan KUA dalam mencegah pernikahan siri dan bagaimana cara penyuluhannya serta ingin mengetahui apa saja kendala yang dihadapi KUA.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui peran KUA dalam mengatasi nikah siri diantaranya adalah melakukan penyuluhanpenyuluhan, melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan, dan berada di setiap desa yaitu P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/ Amil Desa) bersama staff aparatur desa melakukan penyuluhan-penyuluhan setiap 2 Bulan sekali.

Untuk mempermudah dalam memahami teori yang telah dipaparkan dalam deksripsi teori. Maka untuk melihat Peran Kantor Urusan Agama dalam mencegah nikah siri sebagai berikut:

Dasar Hukum

Al-Quran, Hadis dan Undang-undang



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Pernikahan tidak terlepas dari adanya dasar hukum, baik dari Al-Qur'an Hasil Penelitian

Adz-Dzariyat, ayat 49 dan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la serta undang- undang nomor 1 tahun 1974 pasal 1 yang membahas tentang pernikahan. Sehingga dalam penelitian ini perlu diketahui bagaimana dasar hukum pernikahan, sehingga menjadi dasar dalam mengetahui bagaimana peran KUA dalam mencegah pernikahan siri, dan bagaimana penyuluhan KUA dalam Nikah Siri.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata di masyarakat. Penelitian hukum adalah proses penyelesaian masalah hukum dengan menghasilkan resep berdasarkan kebenaran koheresi. 32 Sementara penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer, atau penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.³³ Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya, seperti hasil wawancara dan observasi mengenai Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengatasi Nikah Siri di Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1. Pendekatan Sosiologis, yaitu pendekatan yang meneliti hukum dalam praktik dan kaitannya dengan perilaku sosial masyarakat.
- 2. Pendekatan Studi Kasus, yaitu pendekatan yang digunakan untuk memahami bagaimana Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengatasi Nikah Siri di Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu

2017), h.70

³² Ahmad, Fachrurrazy, M., Amalia, M., Fauzi, E., Gaol, S. L., Siliwadi, D. N., & Takdir, T. (2024). Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. ³³ Ishaq, Metode Penelitian Hukum, (Skripsi, Tesis serta Disertasi), (Bandung :Alfabeta,

Utara, dan Lokasi tersebut sengaja dipilih karena Kecamatan tersebut cukup bagus untuk mendapatkan informasi tentang Peran Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Nikah Siri.

C. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah aparat kantor urusan Agamayang dimana akan dimintai keterangan data mengenai "Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengatasi Nikah Siri Rongkong Kabupaten Luwu Utara".

D. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian ini akan difokuskan pada "Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengatasi Nikah Siri Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara".

E. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan proses keseluruhan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam pelaksanaan penelitian dimulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan penelitian yang dilakukan dengan cara pemilihan, pengumpualan, dan analisi data. Oleh sebab itu membuat penelitian sangat penting agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sistematis.

F. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah seagala bahan materi yang dapat memberiakn informasi, keterangan atau bukti yang dapat menjelaskan tentang Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengatasi Nikah Siri Rongkong Kabupaten Luwu Utara. Dengan demikian, sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber-sumber yang memberikan data secara langsung. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara, pengamatan dan dokumentasi dari lapangan tempat meneliti.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder atau sumber data pendukung adalah sumber yang mengutip dari sumber lain, yang bertujuan untuk menunjang dan memberi masukan yang mendukung untuk lebih menguatkan sumber data penulis.³⁴

Sumber data sekunder berasal dari buku tentang data yang berkaitan dengan Peran KUA dalam mengatasi nikah siri di Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara tersebut sesuai atau tidak sesuai menurut ketentuan hukum Islam.

G. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati dalam penelitian dan berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memiliki informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan dari hasil temuannya.

H. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dari lapangan yang akurat dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi atau Pengamatan

-

³⁴ Ahmad Nur Khozim, 'Kedudukan Anak Di Luar Nikah (Studi Komparasi Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010)', *Skripsi Tesis, Iain Purkerto*, 2016 https://eprints.uinsaizu.ac.id/245.

Observasi adalah cara pengumpulan data dengan mengamati dan melakukan pencatatan terhadap subjek yang diteliti, selama penelitian di Kantor Urusan Agama dalam mengetahui bagaiman penyebab terjadinya nikah siri dan bagaimana peran KUA dalam penyuluhan nikah siri, serta untuk mengetahui bagaimana kendala yang ada di Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung. Wawancara adalah proses interaksi antara peneliti sebagai pewawancara dengan informasi atau orang yang diwawancarai untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

Pengumpulan data dengan cara tanya jawab, disini peneliti mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui wawancara. Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada orang-orang yang dapat dipercaya untuk mendapatkan bukti yang kuat sebagai penguat argumentasi. Seperti Kepala, KUA, serta masyarakat yang melakukan nikah pernikahan siri. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rongkong, di Kabupaten Luwu Utara. agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa perekam android.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperkuat data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi berupa foto-foto yang diambil selama penelitian.

I. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan data yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian yang berupa data mentah yang didasari dari pengumpulan data di lapangan. Untuk menganalisis data, penulis menggunakan analisis diskriptif dimana penulis menjabarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, mengungkapkan fakta-fakta kemudian disusun dan dianalisis untuk menjelaskan gambaran dari permasalahan yang ada.³⁵

-

 $^{^{\}rm 35}$ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta : Rineka Cipta, 2006, hlm. 111.


BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kecamatan Rongkong

Pengetahuan tentang kondisi ekologis yang akan dijadikan bahan kajian dalam melakukan penelitian sangatlah penting. Penulis memilih lokasi di Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara. Kecamatan Rongkong merupakan bagian dari Kabupaten Luwu Utara yang berada di pusat Pulau Sulawesi. Berjarak 57 kilometer sebelah barat Kota Masamba, ibu kota Kabupaten Luwu Utara. Suhu di Kecamatan Rongkong mencapai 17 derajat Celcius pada ketinggian 800-1500 meter dari permukaan laut.



Gambar 4.1 Lokasi Penelitian

Di Sulawesi Selatan Indonesia, Rongkong adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara. Limbong adalah ibu kota Kecamatan Rongkong. Panorama alam yang eksotis seperti wisata buntu tabuan (gunung tabuan), agrowisata buntu lemo, dan kain tenun milik Kabupaten Rongkong dapat ditemukan di kawasan ini.

a. Visi Misi

Rongkong Ber-Adat dengan Pelayanan yang Ramah, Cepat dan

Responsif berlandaskan Kearifan Lokal.³⁶

b. Letak Geografis dan Luas Wilayah

Kecamatan Rongkong adalah salah satu kecamatan yang terletak di wilayah Kabupaten Luwu Utara, dengan luas wilayah 771, 50 km². Yang terdiri dari 7 Desa/Kelurahan, yaitu:³⁷

1) Desa Rinding Allo, Luas Areal: 158,2 km²

2) Desa Kanandede, Luas Areal: 111,82 km²

3) Desa Limbong, Luas Areal: 88,08 km²

4) Desa Pengkendekan, Luas Areal: 63,57 km²

5) Desa Marampa, Luas Areal: 177,86 km²

6) Desa Minanga, Luas Areal: 62,85 km²

7) Desa Komba, Luas Areal: 84,52 km²

Tabel 4.1 Ketinggian Dari Permukaan Laut dan Rata-Rata Kedalaman Air Sumur

Di Kecamatan Rongkong, 2020

No	Nama Desa	Ketinggian Dari Permukaan Laut	Rata-Rata Kedalaman Sumur
1.	Marampa Limbong Pengkendekan	1.502	12
2.	Komba	1.391	10
3.		1.077	12
4.		1.107	13

³⁶ Dokumentasi Profil Kecamatan Tahun 2021.

³⁷ Dokumentasi Profil Kecamatan Tahun 2021.

5.	Kanandede	676	8
6.	Minanga Rinding Allo	1.019	8
7.		1.492	12

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Rongkong sebagai berikut:

- 1) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sabbang
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Toraja Utara
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Luwu
- 4) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Seko

Tabel 4.2 Nama-Nama Sungai Utama dan Daerah Alirannya di Kecamatan

Rongkong

Nama Sungai	Daerah Aliran	Panjang Sungai
Sungai Rongkong	Ds. Marampa,	108 Km
	Pengkendekan, Komba,	
	Kanandede	

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara 2021

- b. Demografi (Kependudukan)
- 1) Jumlah Penduduk

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Kecamatan Rongkong Berdasarkan Laki- laki dan

Perempuan

No	Nama Desa	Jumlah/Desa	Jumlah
1.	Marampa	Laki-Laki 285	553
		Parempuan 268	

2.	Limbong	Laki-Laki	183	357
		Parempuan	174	
3.	Pengkendekan	Laki-Laki	306	575
		Parempuan	269	
4.	Komba	Laki-Laki	200	409
		Parempuan	209	
5.	Kanandede	Laki-Laki	378	716
		Parempuan	338	
6.	Minanga	Laki-Laki	311	597
		Parempuan	286	
7.	Rinding Allo	Laki-Laki	387	725
		Parempuan	338	
	Total	Laki-Laki	2.050	3.932
		Parempuan	1.882	

2) Keadaan Agama

Agama Islam dan Kristen adalah agama dan kepercayaan yang dianut oleh penduduk Kabupaten Rongkong. Masyarakat Kabupaten Rongkong telah lama menganut agama Kristen dan Islam.

Tabel 4.4 Jumlah Tempat Ibadah di Kecamatan Rongkong

No.	Desa/Kelurahan	Masjid	Gereja	Pura	Vihara
1.	Marampa	2	1	-	-

2.	Limbong	1	1		-
3.	Pengkendekan	2	-	-	-
4.	Komba	2	-	-	-
5.	Kanandede	1	2	-	-
6.	Minanga	1	-	-	-
7.	Rinding Allo	3	-	-	-
	Jumlah	12	4		

3) Tingkat Pendidikan

Tabel 4.5 Jumlah Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Rongkong

No.	Tingkat Pendidikan	Negeri	Swasta
1.	TK Dan Raudatul Athfal	1	1
2.	SD Dan Mi	11	-
3.	SMP Dan Madrasah Tsanawiyah	4	-
4.	SMA/SMK Dan Madrasah Aliyah	1	-
	Jumlah	17	1

Tabel 4.6 Jumlah Murid Menurut Tingkat Pendidikan Di Kecamatan Rongkong

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Murid	Total

1.	TK Dan Ra	Laki-Laki	16	30
		Perempuan	14	
2.	SD dan Mi	Laki-Laki	170	310
		Perempuan	140	
3.	SMP dan Madrasah	Laki-Laki	120	239
	Tsanawiyah	Perempuan	119	
4.	SMA/SMK dan Madrasah	Laki-Laki	115	196
	Aliyah	Perempuan	81	

4) Keadaan Pendidikan

Minimnya sarana pendidikan di Kabupaten Rongkong yang memiliki 11 Sekolah Dasar (SD), 4 Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 1 Sekolah Menengah Atas (SMA) turut menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di Kabupaten Rongkong. Banyak anak usia sekolah yang seharusnya bersekolah tertahan karena berbagai alasan, salah satunya adalah keadaan keuangan keluarga yang menjadi salah satu penyebab utama mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan

5) Kondisi Ekonomi Masyarakat Kecamatan Rongkong

Keberhasilan kawasan hortikultura dalam mendongkrak perekonomian daerah ditopang oleh aksesibilitas aset bersama yang memadai. Perluasan berbagai hasil pertanian tambahan dimungkinkan oleh ketersediaan tanah yang subur.

Dikarenakan kondisi Kecamatan Rokong yang dikelilingi pegunungan dan

ditopang oleh lahan yang luas dan tanah yang subur, mayoritas penduduk Kecamatan Rongkong berprofesi sebagai petani. Di Kabupaten Rongkong, wilayah pertanian sangat penting bagi perekonomian lokal. Aksesibilitas yang baik dari aset bersama mendukung kinerja kawasan pertanian dalam meningkatkan ekonomi lokal. Tanaman pangan, hortikultura, dan berbagai hasil pertanian lainnya semuanya dapat dikembangkan di lahan yang sudah matang berkat aksesibilitasnya.

Tabel 4.7 Jumlah Sarana Perdagangan di Kecamatan Rongkong

No.	Desa/Kelurahan	Warung/Kios	Rumah Makan
1.	Marampa	8	1
2.	Limbong	10	1
3.	Pengkendekan	9	
4.	Komba	6	
5.	Kanandede	10	
6.	Minanga	4	1
7.	Rinding Allo	12	7
	Jumlah	59	10

Tabel 4.8 Objek Tujuan Wisata di Kecamatan Rongkong

No.	Objek Wisata	Jenis	Letak
1.	Permandian Air Panas	Air Panas	Desa Kanandede

2.	Air Terjun	Air Terjun	Desa
			Pengkendekan
3.	Perkampungan Tradisional	Pemandangan Alam	Desa Kanandede
4.	Eco Wisata Rinding Allo	Pemandangan Alam	Desa Rinding
			Allo
5.	Buntu Tabuan	Panorama Alam	Desa Rinding
			Allo
6.	Wisata Alam Rongkong	Wisata Alam	Rongkong

6) Pertanian

Pertanian adalah pengelolaan sumber daya alam hayati melalui penggunaan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen. Tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem merupakan contoh komoditas pertanian.

Tabel 4.9 Luas Lahan Tanaman Pangan di Kecamatan Rongkong

No.	Desa/Kelurahan	Luas Desa	Luas Lahan Sawah	Luas Lahan Bukan
				Sawah
1.	Marampa	11.766	110	171
2.	Limbong	8.808	120	156
3.	Pengkendekan	6.357	140	97
4.	Komba	8.452	105	147
5.	Kanandede	11.162	169	142
6.	Minanga	6.285	179	156

7.	Rinding Allo	15.820	201	94
	Jumlah	68.650	1.024	961

Tabel 4.10 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan

Kecamatan Rongkong

No.	Jenis Tanaman	Satuan		Jumlah
1.	Padi	Luas Panen	Н	1.021
		Produksi	a	4.908
			T	48
		Produktivitas	O	
			n	
			Kuintal/Ha	
2.	Ubi Kayu	Luas Panen	Н	3
		Produksi	a	45
		Produktivitas	T	150
			O	
			n	
			Kuintal/Ha	

Tabel 4.11 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura

No.	Jenis Tanaman		Satuan	Jumlah	
1.	Tomat	Luas Panen	На	13	_

		Produksi	Ton	
		Produktivitas	Kuintal/Ha	
2.	Kubis	Luas Panen	Н	3
		Produksi	a	
		Produktivitas	T	
			O	
			n	
			Kuintal/Ha	
3.	Cabe	Luas	Н	9
3.	Cabe	Luas Panen	H as	9
3.	Cabe			9
3.	Cabe	Panen	as	9
3.	Cabe	Panen Produksi	as T	9

Tabel 4.12 v

No.	Jenis Tanaman		Satuan	Jumlah
1.	Kopi Robusta	Luas Tanam	На	267
		Produksi	Ton	
		Produktivitas	Kuintal/Ha	
2.	Kelapa	Luas Tanam	На	2
		Produksi	Ton	
		Produktivitas	Kuintal/Ha	

3.	Kelapa Sawit	Luas Tanam	На	3
		Produksi	Ton	
		Produktivitas	Kuintal/Ha	
4.	Sagu	Luas Tanam	На	4
		Produksi	Ton	
		Produktivitas	Kuintal/Ha	
5.	Lada	Luas Tanam	На	13
		Produksi	Ton	
		Produktivitas	Kuintal/Ha	
6.	Kakao	Luas Tanam	На	96
		Produksi	Ton	
		Produktivitas	Kuintal/Ha	

Tabel 4.13 Banyaknya Ternak dan Unggas Menurut Jenisnya di Kecamatan Rongkong

No.	Ternak	Unggas	Jumlah
1.	Sapi Potong		738
2.	Kerbau		422
3.	Kuda		92
4.	Babi		10
5.	Ayam Kampung		2.287
6.	Itik		341

2. KUA Kecamatan Rongkong

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi pemerintah daerah di bawah Kementerian Agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat di wilayah Kecamatan, yang memiliki tugas untuk memberi pelayanan kepada masyarakat dalam hal melaksanakan pencatatan nikah, zakat, dan wakaf yang berhubungan dengan keagamaan. Salah satu tugas KUA adalah melaksanakan pencatatan nikah, pencatatan nikah merupakan proses yang dilalui apabila ada pasangan yag ingin melaksanakan pernikahan dan ingin pernikahanya di akui oleh negara maka pasangan tersebut harus mengikuti dan melengkapi setiap persyratan yang di butuhkan untuk proses pencatatan nikah.

KUA Kecamatan Rongkong didirikan pada tahun 2015 yang membawahi 7 Desa yaitu, Desa Limbong, Desa Marampa, Desa Rinding Allo, Desa Minanga, Desa Pengkendekan, Desa Komba dan Desa Kanandede. Seiring bejalannya waktu KUA Kecamatan Rongkong banyak mengalami perubahan dan telah mengalami beberapa kali mengalami pergantian kepala KUA.³⁸

a. Visi Misi KUA Kecamatan Rongkong Visi

"Terwujudnya masyarakat yang Islami. Taay azas dan tercapainya layanan prima"

Misi

1.1 Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk


³⁸ Dokumentasi KUA Kecamatan Rongkong tanggal 15 Januari 2025

46

- 1.2 Meningkatkan kualitas pelayanan urusan agama Islam
- 1.3 Meningkatkan pembinaan keluarga sakinah
- 1.4 Meningkatkan kualitas pembinaan kemasjidan
- 1.5 Meningkatkan kualitas zakat wakaf dan ibadah sosial
- 1.6 Meningkatkan pelayanan tekhnis informasi haji
- 1.7 Meningkatkan kerja sama lintas sectoral dan kemitraan.

Susunan Personalia Pembantu Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Rongkong



Sumber: dokumentasi susunan personalia P3N KUA Kecamatan Rongkong a. Nikah Siri di KUA Kecamatan Rongkong

KUA merupakan lembaga utama yang mengurus perihal agama. Tidak hanya itu KUA juga mengatasi masalah perkawinan KUA dan masalah keagamaan lainnya. Dalam hukum di Indonesia, semua pernikahan harus didaftarkan di KUA.

Dengan demikian ketika terjadi suatu masalah yang menyangkut dengan kebutuhan keluarga akan mudah mendapatkan suatu pelayanan, karena memang sudah terdaftar. Jika Pernikahan siri itu terjadi maka mereka tidak akan mendapatkan buku nikah, karena pernikahan yang sah itu jika memenhi rukun dan syarat nikah. Syarat nikah terkait dengan hukum agama maupun menurut hukum yang berlaku di negara kita.³⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber yaitu Pihak KUA kecamatan rongkong, Mengenai beberapa pertanyaan mengenai Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengatasi Nikah Siri di Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara.

Data 1

Bapak Drs. Asmar mengatakan bahwa "Nikah siri dikecamatan rongkong banyak terjadi dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan hal tersebut, sehingga nikah siri ini sangat memberikan dampak negatif seperti menimbulkan penyakit yang dimana ketika perempuan melahirkan anak terkadang anak tersebut kekurangan gizi, kerdil, stunting dll dikarenakan ibunya belum siap merawat anaknya, belum siap kandungannya menerima kehamilan. Maka dari itu, dilakukan perkawinan menurut agama agar tidak terjadi terus menerus namanya zina dan untuk menutup aibnya, meski dalam UU perkawinan itu tidak boleh karena usianya belum cukup."

³⁹ Hasil Wawancara dengan bapak Drs. Asmar selaku kepala KUA kecamatan Rongkong pada tanggal 15 Januari 2025

Hasil Wawancara dengan bapak Drs. Asmar selaku kepala KUA kecamatan Rongkong pada tanggal 15 Januari 2025

Namun dengan melihat masalah yang sering muncul pada wilayah KUA Kecamatan Rongkong, nikah siri menjadi hal yang sering terjadi pada masyarakat kecamatan rongkong dengan berbagai macam faktor dan alasan. Dalam wawancara bersama bapak Drs. Asmar mengatakan bahwa faktor dan alasan masyarakat ketika melakukan nikah siri yaitu :

Data 2

"Faktor yang sangat berpengaruh yaitu dari segi budaya dan ekonomi masih banyak tidak mampu segi keuangan karena jika masyarakat memberikan alasan mereka mengatakan karena kurang mampu makanya anaknya disuruh menikah agar ada yang dapat menafkahinya. Sedangkan alasan utama masyarakat melakukan nikah siri yaitu terkadang terjadinya perjodohan oleh orang tua, hamil diluar nikah.⁴¹

Pada wilayah kecamatan rongkong mengenai nikah siri sudah tidak dipungkiri lagi, pasalnya nikah sirih sudah sering terjadi di wilayah tersebut. Penyebab utama terjadinya nikah siri pada kecamatan rongkong dipengaruhi oleh masih minimnya pemikiran masyarakat mengenai dampak buruk yang diberikan oleh nikah siri itu sendiri. Mengenai pernyataan diatas. Faktor dan alasan utama terjadinya nikah siri pada kecamatan rongkong yaitu pada segi ekonomi yang memiliki pengaruh yang sangat besar, pasalnya masyarakat yang kurang mampu memilih untuk menjodohkan anak perempuannya agar dapat menafkahi anaknya kelak.

Tidak hanya itu, alasan utama nikah siri terjadi yaitu ketika hal tidak diinginkan terjadi seperti hamil diluar nikah sehingga harus dinikahkan meskipun masih dibawah umur. Pasalnya Budaya dan adat turun temurun

⁴¹ Hasil Wawancara dengan bapak Drs. Asmar selaku kepala KUA kecamatan Rongkong pada tanggal 15 Januari 2025

sehingga memunculkan berbagai pemikiran tentang dampak terjadinya perkawinan siri ketika dilakukan. Budaya yang sering dijumpai dalam masyarakat dan melakukan hal itu sebagai suatu hukum yang diakui keberadaannya dan menganut syarat hukum yang mengikat meski tidak tertulis. Keberadaan perkawinan siri itu sangat dipengaruhi oleh adat dan budaya masyarakat setempat.

Tidak hanya itu, pada hasil wawancara dengan bapak Drs. Asmar mengatakan:

Data 3

"Jika berbicara mengenai UU perkawinan kebijakan diwilayah ini tidak ada kebijakan, undang-undang kan mengatkan bahwa jika ingin menikah itu usianya minimal 19 tahun. Sedangkan nikah siri yang sering terjadi di wilayah ini usianya itu masih dibawah umur seperti 15 tahun, 16 tahun dan sebagainya. Tapi dalam hal ini ketika kasus itu terjadi maka dinikahkan menurut agama karena akan menimbulkan rasa malu, apalagi sekarang memasuki musim padi jika ada orang melakukan hal tersebut masih banyak orang yang berfikiran akan mempengaruhi hasil panen kedepannya. Maka dari itu, dilakukan perkawinan menurut agama agar tidak terjadi terus menerus namanya zina dan untuk menutup aibnya, meski dalam UU perkawinan itu tidak boleh karena usianya belum cukup."

Nikah siri yang kerap terjadi pada wilayah rongkong terkadang memberikan pro dan kontra pada masyarakat, pasalnya jika hal tersebut terjadi maka masyarakat meminta untuk dinikahkan secara agama agar tidak menimbulkan zina dan dapat menutup aib. Akan tetapi jika dilihat dari segi UU perkawinan maka pernikahan tersebut tidak sah dikarenakan dalam UU perkawinan syarat menikah itu usianya minimal 19 tahun, sedangkan pada wilayah rongkong yang sering terjadi itu anak yang masih dibawah umur seperti usia 15 sampai 16 tahun.

Selanjutnya wawancara dilanjutkan dimana bapak Drs. Asmar

⁴² Hasil Wawancara dengan bapak Drs. Asmar selaku kepala KUA kecamatan Rongkong pada tanggal 15 Januari 2025

mengatakan:

Data 4

Berbicara tentang bagaimana peran KUA atau tokoh agama, tokoh masyarakat agar dapat mengurangi praktek nikah siri itu selalu menyampaikan kiranya masyarakat dapat memahami bagaimana dampak negatif dalam melakukan nikah siri. Seperti dampak nikah siri terhadap perempuan dan hak-hak anak, tidak mendapatkan hak pendidikan karena secara administrasi itu sudah cacat. 43

Adapun hal-hal yang dilakukan KUA itu sendiri dalam menghadapi kasus nikah siri ini seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkadang melalui rapat dengan aparat-aparat desa agar dapat menyampaikan kepada masyarakat untuk selalu menjauhi kasus atau perbuatan yang tidak baik tersebut karena akan menimbulkan hal negatif, dan ketika ada pertemuan atau acara yang dilakukan masyarakat kita senantiasa mengingatkan masyarakat itu sendiri. Mengenai kolaborasi antar pihak baik itu pihak pemerintah daerah, toko agama dan lain sebagainya kami biasanya membahas hal tersebut ketika adanya rapat- rapat dengan mendiskusikan bagaimana sosialisasi atau penyeluhan kepada masyarakat mengenai dampak nikah siri itu berjalan dengan lancar dan efektif.

Selanjutnya wawancara dilanjutkan dimana bapak Drs. Asmar mengatakan:

Data 5

Mengenai tantangan seperti yang saya dapat kemarin, ada warga yang melakukan nikah siri datang ke kantor melapor yang sudah hamil besar hari ini dia melapor besoknya mau menikah sedangkan peraturannya melapor di KUA itu 10 hari sebelum ingin menikah supaya kita bisa cepat mengatasi karena jika ingin menikah itu tidak hanya melibatkan aparat KUA tetapi juga melibatkan aparat pemerinta daerah, tokoh agama dll. Jadi tantangannya itu adalah masyarakat seakan-akan dia yang memiliki kuasa untuk mengatur kita, dia yang semena-mena menentukan

⁴³ Hasil Wawancara dengan bapak Drs. Asmar selaku kepala KUA kecamatan Rongkong pada tanggal 15 Januari 2025

waktunya padahal kita yang sebagai aparat yang menentukan waktunya. Maka dari itu ketika terjadi nikah siri secara mendadak sudah dipastikan tidak ada aparat KUA, imam desa menghadiri perkawinan tersebut karena hal demikian bertentangan dengan UU perkawinan yang berlaku.⁴⁴

Dalam mengatasi nikah siri terdapat tantangan yang dialami oleh KUA kecamatan Rongkong itu sendri, seperti masih banyak yang masyarakat kurang peka terhadap peraturan nikah itu sendiri. Sehingga mengakibatkan masyarakat itu semena-mena dalam mengatur aparat baik itu KUA maupun pemerintah untuk dinikahkan. Oleh karena itu ketika masyarakat yang hamil diluar nikah dan meminta untuk dinikahkan segera maka aparat pemerintah ataupun aparat KUA akan menolak menghadiri pernikahan tersebut.

Selanjutnya wawancara dilanjutkan dimana bapak Drs. Asmar. Peneliti menanyakan mengenai Bagaimana peran KUA, toko agama, toko adat dan aparat pemerintah agar dapat mengurangi praktek nikah sirih.

Data 6

_

"Adapun hal-hal yang dilakukan KUA itu sendiri dalam menghadapi kasus nikah siri ini seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkadang melalui rapat dengan aparat-aparat desa agar dapat menyampaikan kepada masyarakat untuk selalu menjauhi kasus atau perbuatan yang tidak baik tersebut karena akan menimbulkan hal negatif, dan ketika ada pertemuan atau acara yang dilakukan masyarakat kita senantiasa mengingatkan masyarakat itu sendiri. Mengenai kolaborasi antar pihak baik itu pihak pemerintah daerah, toko agama dan lain sebagainya kami biasanya membahas hal tersebut ketika adanya rapatrapat dengan mendiskusikan bagaimana sosialisasi atau penyeluhan kepada masyarakat mengenai dampak nikah siri itu berjalan dengan lancar dan efektif. kalau toko agama, toko masyarakat itu selalu menyampaikan kiranya masyarakat dapat memahami bagaimana dampak negatif dalam melakukan nikah siri. Apa dampak nikah siri terhadap perempuan dan hak-hak anak, tidak mendapatkan hak pendidikan karena secara

 $^{^{\}rm 44}$ Hasil Wawancara dengan bapak Drs. Asmar selaku kepala KUA kecamatan Rongkong pada tanggal 15 Januari 2025

administrasi itu sudah cacat.",45

Adapun hal-hal yang dilakukan dalam mengatasi nikah siri di kecamatan Rongkong yaitu melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dengan tujuan agar menghindari nikah siri dan memberikan dampak negatif yang diberikan ketika melakukan nikah siri yang diselenggarakan oleh aparat KUA, aparat pemerintah,toko agama baik itu dalam sebuah acara, atau kegiatan lainnya. Kolaborasi yang dilakukan oleh aparat KUA, pemerintah, toko agama selalu membuat forum untuk mendiskusikan bagaimana sosialisasi tersebut dapat menjadi efektif agar masyarakat mudah memahami dampak nikah siri tersebut tidak hanya berdampak pada ayah dan ibu akan tetapi juga berdampak pada anak seperti anak tersebut tidak mendapatkan hak pendidikan dikarenakan secara administrasi sudah cacat.

Selanjutnya wawancara dilanjutkan dimana bapak Drs. Asmar. Peneliti menanyakan mengenai Apa dampak nikah siri terhadap baik itu perempuan atau hak-hak anak yang lahir dari nikah siri tersebut. Bapak Drs. Asmar mengatakan:

Data 7

"Tidak mendapatkan hak pendidikan karena secara administrasi itu sudah cacat. Yang dilakukan KUA untuk memperbaiki sistem pencacatan pernikahan agar masyarakat sadar, saya selaku aparat KUA selalu menyampaikan bahwa lengakapi berkas persyaratan untuk menikah, harus memiliki KTP, umur sesuai UU berlaku. Hal tersebut dilakukan agar dapat memperbaiki citra KUA di kecamatan rongkong itu sendiri."

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan bapak Drs. Asmar selaku kepala KUA kecamatan Rongkong pada tanggal 15 Januari 2025

Hasil Wawancara dengan bapak Drs. Asmar selaku kepala KUA kecamatan Rongkong pada tanggal 15 Januari 2025

Dalam memperbaiki sistem pencacatan pernikahan agar masyarakat sadar, aparat KUA selalu mengingatkan peraturan dan berkas yang harus dipenuhi untuk menikah seperti memiliki KTP, usia sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan sebagiannya.

Selanjutnya wawancara dilanjutkan dimana bapak Drs. Asmar. Peneliti menanyakan mengenai Apakah ada kebijakan baru yang dapat dilakukan menimalisir angka nikah siri. Bapak Drs. Asmar mengatakan:

Data 8

"Berbicara mengenai kebijakan baru kita tidak bisa melakukannya karena kita hanya berpatokan pada kebijakan UU yang berlaku, terlebih jika kita membuat kebijakan baru yang bertentangan dengan masyarakat itu akan menimbulkan bahaya." ⁴⁷

Berbicara kebijakan baru yang dilakukan KUA kecamatan Rongkong tidak memiliki kebijakan baru dikarenakan membuat kebijakan baru yang bertolak belakang dengan masyarakat akan menimbulkan bahaya. Maka dari itu, KUA kecamatan Rongkong berpatokan pada kebijakan undang-undang yang berlaku.

Berikutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan selanjutnya yaitu bapak Sigit Nugraha selaku sekretaris desa. Peneliti menanyakan mengenai bagaimana pandangan mengenai nikah siri dan bagaimana dampaknya, dimana pada saat wawancara dengan pemerintah desa mengatakan:

Data 9

"nikah siri itu jika dilihat dari sudut pandang agama itu sah, akan tetapi jika dilihat dari segi hukum itu tidak sah. Kemudian berbicara tentang dampaknya yaitu jika usianya belum cukup umur Kemudian melakukan nikah siri otomatis akan mempengaruhi daripada anak yang akan dilahirkan. Seperti ketika dia melahirkan anaknya akan mengalami stunting atau gizi buruk. Tidak hanya itu ada juga warga yang sudah

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan bapak Drs. Asmar selaku kepala KUA kecamatan Rongkong pada tanggal 15 Januari 2025

layak menikah dalam artian umurnya sudah cukup akan tetapi belum cerai dengan pasangan sebelumnya lalu melakukan nikah siri itu akan berdampak pada administrasi buku nikah yang tidak akan terbit otomatis harus mengurus terlebih dahulu ke pengadilan."

Nikah siri ditinjau dari segi agama itu sah, akan tetapi jika ditinjau dari segi hukum itu tidak sah. Jika nikah siri dilakukan pada anak usia dibawah umur akan menimbulkan dampak negatif seperti anak yang dilahirkan akan mengalami stunting atau gizi buruk. Tidak hanya itu, ketika nikah siri dilakukan pada masyarakat yang belum sah bercerai dengan pasangan sebelumnya akan menimbulkan dampak pada administrasi buku nikah yang tidak akan terbit dan harus mengurusnya di pengadilan.

Selanjutnya wawancara dilanjutkan dengan bapak Sekretaris desa. Peneliti menanyakan mengenai Apakah ada regulasi yang diberikan dan bagaimna penerapannya. Dari wawancara tersebut bapak Sekretaris desa mengatakan :

Data 10

"Mengenai regulasi atau aturan itu tidak ada. Secara kenegaraan hukum itu tidak ada, akan tetapi jika dilihat dari segi agama itu sah sah saja dan Mengenai penerapan juga itu tidak ada karena kita mau menerapkan apa jika tidak ada regulasi yang mau diterapkan."

Dalam mengatasi nikah siri di kecamatan Rongkong, KUA tidak memiliki regulasi atau aturan dan penerapan apapun karena jika dilihat dari segi agama itu sah meski tidak Dimata hukum.

Selanjutnya wawancara dilanjutkan dengan bapak Sekretaris desa. Peneliti menanyakan mengenai Apakah ada kebijakan khusus yang dilakukan oleh

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan bapak Sigit Nugraha selaku Sekretaris desa kecamatan Rongkong pada tanggal 17 Januari 2025

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan bapak Sigit Nugraha selaku Sekretaris desa kecamatan Rongkong pada tanggal 17 Januari 2025

aparat desa mengenai mengurangi angka nikah siri dikecamatan Rongkong ini.

Dari wawancara tersebut bapak Sekretaris desa mengatakan:

Data 11

"Kebijakan khusus yang kami lakukan yakni misalnya ada kegiatan pernikahan kami senantiasa melakukan sosialisasi bersama dengan toko agama, Toko adat, imam desa dan aparat lainnya mengatakan bahwa nikah siri itu tidak dibolehkan apabila belum cukup umur dalam artian pernikahan tidak boleh dilakukan jika belum berusia 19 tahun."

Kebijakan yang sering dilakukan oleh baik itu aparat KUA maupun pemerintah dalam mengatasi nikah siri yaitu senantiasa melakukan sosialisasi bersama toko agama, toko adat untuk selalu mengingatkan kepada masyarakat bahwa nikah siri itu tidak boleh dilakukan apalagi jika usia belum cukup umur seperti pada hukum yang berlaku.

Selanjutnya wawancara dilanjutkan dengan bapak Sekretaris desa. Peneliti menanyakan mengenai Bagaimana pemerintah desa bekerja sama dengan Toko agama. Toko adat, kepala dusun, aparat hukum untuk mencegah nikah siri. Dalam wawancara tersebut bapak Sekretaris desa mengatakan :

Data 12

"Untuk mencegah hal tersebut kami banyak melakukan sosialisasi karena sudah banyak kasus dikecamatan Rongkong ingin menikah siri dikarenakan anak yang masih dibawah umur tersebut Hamil diluar nikah. Maka itu yang kamu jadikan bahan sosialisasi agar warga senantiasa paham bagaimana dampak daripada nikah siri itu sendiri."

Pencegahan terhadap nikah siri yang dilakukan oleh KUA kecamatan Rongkong dan aparat pemerintah yaitu tidak ada hentinya untuk selalu mengingatkan masyarakat dalam hal ini mensosialisasikan kepada

56

 $^{^{50}}$ Hasil Wawancara dengan bapak Sigit Nugraha selaku Sekretaris desa kecamatan Rongkong pada tanggal 17 Januari 2025

⁵¹ Hasil Wawancara dengan bapak Sigit Nugraha selaku Sekretaris desa

masyarakat dampak daripada melakukan nikah siri tersebut.

Selanjutnya wawancara dilanjutkan dengan bapak kepala desa. Peneliti menanyakan mengenai Bagaimana tantangan terbesar yang dihadapi aparat desa dalam mengatasi nikah siri tersebut. Dalam wawancara tersebut bapak kepala desa mengatakan:

Data 13

"Tantangannya karena di zaman sekarang anak remaja tidak mau mendengarkan nasihat orang tua bahwasanya ketika orang tuanya memberikan nasihat anak tersebut tidak mau mendengarkan seakan menyepelekan daripada apa yang dikatakan orang tuanya. Banyak contoh seperti hamil diluar nikah dan orang tuanya menyampaikan kepada kami untuk melakukan sosialisasi lebih kepada anak remaja khususnya di kecamatan Rongkong itu sendiri."52

Dalam mengatasi nikah siri terdapat tantangan khusus oleh KUA dan aparat pemerintah Rongkong yaitu pengaruh zaman modern terhadap anak-anak remaja yang masih dibawah umur, sebagian besar anak remaja tersebut tidak mau mendengarkan nasihat dan menyepelekan apa yang diberitahukan oleh orang tuanya. Sehingga di kecamatan Rongkong sudah banyak kasus nikah siri anak dibawah umur karena hamil diluar nikah. Maka dari itu, pemerintah setempat dan KUA kecamatan Rongkong tidak pernah berhenti mengingatkan masyarakat agar selalu memberikan perhatian lebih kepada anak-anaknya untuk selalu menghindari pergaulan bebas tersebut.

Selanjutnya wawancara dilanjutkan dengan bapak kepala desa. Peneliti menanyakan mengenai Apa alasan utama masyarakat melakukan nikah siri tersebut. Dalam wawancara tersebut bapak kepala desa mengatakan :

⁵² Hasil Wawancara dengan bapak Tandi Abar selaku Kepala Desa kecamatan Rongkong pada tanggal 17 Januari 2025

Data 14

"Ketika masyarakat melakukan nikah siri ada dua alasan yang sering saya jumpai yaitu administrasi karena belum terbit surat cerai kedua mempelai lalu mereka melakukan nikah siri sehingga pemerintah desa mengambil insiatif untuk konsultasi ke pengadilan ternyata toko agama atau imam desa tidak diperbolehkan untuk menikahkan warga tersebut. Yang kedua anak yang belum cukup umur namun hamil diluar nikah maka harus dinikahkan."⁵³

Adapun alasan masyarakat melakukan nikah siri yang sering terjadi pada kecamatan Rongkong yaitu, pertama adminitrasi, belum terbitnya surat cerai terhadap pasangan sebelumnya akan tetapi mau melakukan nikah siri. Sehingga pemerintah dan KUA melakukan konsultasi kepada pengadilan dan terdapat larangan terhadap KUA atau pemerintah desa untuk menghadiri masyarakat yang ingin melakukan nikah siri. Kedua anak yang dibawah umur ingin melakukan nikah siri karena hamil diluar nikah.

Selanjutnya wawancara dilanjutkan dengan bapak kepala desa. Peneliti menanyakan mengenai Bagaiman faktor ekonomi, budaya, dan sosial mempengaruhi meningkatnya nikah siri tersebut. Dalam wawancara tersebut bapak kepala desa mengatakan :

Data 15

"Jika berbicara mengenai faktor ekonomi itu tidak menjadi Masalah dan budaya itu sudah tidak sering terjadi. Namun yang menjadi pokoknya itu faktor sosial dimana masih banyak remaja melakukan tindakan tidak senonoh sehingga mengakibatkan hamil diluar nikah." ⁵⁴

Adapun Faktor yang sering terjadi terhadap melakukan nikah siri yaitu faktor ekonomi dan faktor sosial. Banyaknya anak remaja dibawah umur

_

 $^{^{53}}$ Hasil Wawancara dengan bapak Tandi Abar selaku Kepala Desa kecamatan Rongkong pada tanggal 17 Januari 2025

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan bapak Tandi Abar selaku Kepala Desa kecamatan Rongkong pada tanggal 17 Januari 2025

melakukan pergaulan bebas sehingga mengakibatkan hamil diluar nikah, dan nikah siri juga terjadi karena faktor ekonomi suatu masyarakat sehingga menikahkan atau menjodohkan anaknya agar dapat di nafkahi hidupnya.

Selanjutnya wawancara dilanjutkan dengan bapak kepala desa. Peneliti menanyakan mengenai Bagaimana kebijakan atau solusi yang diberikan aparat desa dalam menangani kasus nikah siri di kecamatan Rongkong.

Dalam wawancara tersebut bapak kepala desa mengatakan :

Data 16

"Seperti halnya saya bilang tadi tidak ⁵⁵menghadiri pernikahan tersebut jika ada yang melakukannya, agar masyarakat pikirannya lebih terbuka bahwa nikah siri tersebut memang melanggar hukum atau tidak sah secara hukum."

Selanjutnya wawancara dilanjutkan dengan bapak Imam Mesjid. Peneliti menanyakan mengenai Bagaimana peran Imam Mesjid dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk menghindari kasus nikah siri di kecamatan Rongkong.

Dalam wawancara tersebut bapak Imam Mesjid mengatakan:

Data 17

"Saya sampaikan kepada masyarakat melalui ceramah, bahwa meskipun nikah siri sah secara agama namun tidak tercatat di KAU, dan saya mengajak kepada masyarakt untuk mengikuti proses pernikahan yang sesuai aturan negara agar hak-hak keluarga bisa terlindung" ⁵⁷

Meskipun nikah siri dianggap sah secara agama namum tidak memiliki kekuatan hukum jika tidak dicatatkan di KAU. pernikahan penting dilakukan bukan hanya sebagai benttuk keaatan terhadap peraturan negara, tetapi juga

59

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan bapak Tandi Abar selaku Kepala Desa kecamatan Rongkong pada tanggal 17 Januari 2025

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan bapak Isra selaku Imam Mesjid ponglegen

sebagai bentuk perlindungan hukum bagi keluarga terutama bagi perempuan dan anak-anak yang rentan dirugikan jika terjadi perselisihan, dan perceraian.

Solusi paling efektif daripada sosialisasi dalam mengatasi nikah siri yaitu tidak menghadiri pernikahan tersebut agar masyarakat Rongkong memiliki kesadaran bahwa nikah siri itu tidak diperbolehkan.

Dari hasil wawancara diatas dapat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya nikah siri di kecamatan rongkong yaitu:

- i. Faktor dan alasan utama terjadinya nikah siri pada kecamatan rongkong yaitu pada segi ekonomi yang memiliki pengaruh yang sangat besar, pasalnya masyarakat yang kurang mampu memilih untuk menjodohkan anak perempuannya agar dapat menafkahi anaknya kelak.
- ii. Nikah siri terjadi yaitu ketika hal tidak diinginkan terjadi seperti hamil diluar nikah sehingga harus dinikahkan meskipun masih dibawah umur.
- iii. Administrasi karena belum terbit surat cerai kedua mempelai lalu mereka melakukan nikah siri sehingga pemerintah desa mengambil insiatif untuk konsultasi ke pengadilan ternyata toko agama atau imam desa tidak diperbolehkan untuk menikahkan warga tersebut

Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rongkong dalam Megatasi Nikah siri

Beberapa peran KUA dalam mengatasi nikah siri diantaranya:

Melakukan penyuluhan-penyuluhan Pencatatan Pernikahan dan Keluarga
 Bahagia yang dilakukan oleh Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian

Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin dan wali.

- Melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan ii. dampak buruknya terhadap keluarga, ibu dan anak melalui seminar-seminar dan pengajian-pengajian yang diadakan oleh Departemen Agama melalui perwakilannya di kecamatan yang diselenggarakan di masyarakat.
- iii. Kantor Urusan Agama saling bekerjasama dengan rekan kerjanya yang berada di setiap desa yaitu P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/ Amil Desa) bersama staff aparatur desa melakukan penyuluhan penyuluhan setiap 2 Bulan sekali kepada masyarakat yang diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan juga sering diselenggarakan di balai desa sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.⁵⁸

Adapun Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rongkong dalam hal masyarakat yang melakukan nikah siri diantara desa-desa yang ada diwilayah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Hal-hal yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rongkong dalam meminimalisir nikah siri, diantaranya adalah:

Pertama, melakukan penyuluhan-penyuluhan Pencatatan Pernikahan dan Keluarga Bahagia yang dilakukan oleh Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin dan wali.

Kedua, melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan

⁵⁸ Hanifah Romadhoni, Lisa Prihatina, Solichah Novyana Putri, "Optimalisasi Peran Kua Dalam Mengatasi Ilegal Wedding", Privat Law, Vol. III No 2 Juli-Desember 2015, h. 98

dan dampak buruknya terhadap keluarga, ibu dan anak melalui seminar-seminar dan pengajian-pengajian yang diadakan oleh KUA Rongkong melalui perwakilannya di kecamatan yang diselenggarakan di Masyarakat.

Ketiga, Kantor Urusan Agama saling bekerjasama dengan rekan kerjanya yang berada di setiap desa yaitu P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/ Amil Desa) bersama staff aparatur desa toko agama, toko adat melakukan penyuluhan-penyuluhan setiap 2 Bulan sekali kepada masyarakat, memberikan penjelasan bahwa lebih banyak dampak negatif yang didapatkan dari pernikahan siri dari pada dampak positif terutama dalam hukum yang berlaku di negara Indonesia yang didapatkan sehingga masyarakat akan menghindari nikah siri yang diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan juga sering diselenggarakan di balai desa sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.

Dari data yang telah didapat dari hasil wawancara dengan beberapa pihak, diantaranya kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rongkong masyarakat yang melakukan nikah siri dan seorang staf yang bekerja di Pengadilan Agama serta data real yang diperoleh dari Pengadilan Agama, dapat dijelaskan bahwa sebagian dari warga masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Rongkong yang sebagian besar bekerja sebagai buruh tani tidak mengetahui akan pentingnya pencatatan perkawinan sebab mereka hanya sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) atau bahkan ada yang hanya sampai pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta rendahnya acara sosialisasi yang diselenggarakan oleh pihak KUA tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Hal inilah yang membuat sebagian masyarakat enggan dan malas untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor

Urusan Agama (KUA).

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut penulis kegiatan mengenai sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan yang diselenggarakan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mengatasi dan meminimalisir nikah siri yang dilakukan di masyarakat ternyata masih minim dan kurang efektif, khususnya bagi masyarakat yang berada di daerah perbatasan dengan Kabupaten lain karena terkendala oleh jarak dan akses perjalanan serta sibuknya mereka dalam bekerja (buruh) untuk menghidupi kebutuhan sehariharinya. Maka tidak heran apabila ditemukan masih ada sebagian masyarakat yang belum dan tidak mau mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) sebab para pelaku nikah siri tidak mengetahui akan dampak yang akan diterima kelak.

Walaupun demikian, pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rongkong selalu berusaha menyelenggarakan acara sosialisasi dan memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan di KUA. kemudian Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ronkong melakukan penyuluhan-penyuluhan Pencatatan Pernikahan dan Keluarga Bahagia yang dilakukan oleh pihak KUA, toko agama, toko adat, dan aparat desa di Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin dan wali. Cara seperti inilah yang sering dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rongkong dalam mengatasi dan meminimalisir nikah siri yang sering terjadi di masyarakat. Akan tetapi kenyataannya, masih ada saja sebagian masyarakat yang acuh dan malas untuk mendaftarkan pernikahannya di kantor Kantor Urusan Agama (KUA).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Penyebab utama terjadinya nikah siri pada kecamatan rongkong dipengaruhi oleh ekonomi masyarakat dan masih minimnya pengetahuan masyarakat mengenai dampak buruk yang diberikan oleh nikah siri itu sendiri.

Peran KUA dalam mengatasi nikah siri di kecamatan Rongkong kabupaten Luwu Utara diantaranya, Melakukan penyuluhan-penyuluhan Pencatatan Pernikahan dan Keluarga Bahagia yang dilakukan oleh aparat KUA kepada calon pengantin dan wali. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya terhadap keluarga, ibu dan anak melalui seminar seminar dan pengajian-pengajian yang diadakan oleh Departemen Agama melalui perwakilannya di kecamatan yang diselenggarakan di masyarakat. KUA Rongkong saling bekerjasama dengan rekan kerjanya yang berada di setiap desa yaitu bersama staff aparatur desa, toko agama, toko adat melakukan penyuluhan-penyuluhan setiap 2 Bulan sekali kepada masyarakat, memberikan penjelasan bahwa lebih banyak dampak negatif yang didapatkan dari pernikahan siri dari pada dampak positif terutama dalam hukum yang berlaku di negara Indonesia yang didapatkan sehingga masyarakat akan menghindari nikah siri.

Dari beberapa hal yang dilakukan KUA Kecamatan Rongkong

dalam mengatasi nikah siri tidak terlepas dari beberapa hambatan seperti minimnya pengetahuan masyarakat dengan adanya dampak nikah siri, begitupun dengan ketidakstabilan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adilah, Siti Ummu, 'Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak', *Jurnal Dinamika Hukum*, 8.1 (2008)
- Aminah, Siti, 'Hukum NIKah Di Bawah Tangan (Nikah Siri)', *JurbaL Cendekia*, https://publikasi.uniska-kediri.ac.id/data/cendekia/vol12no1jan2014
- Asyakir, Muhammad, and Zaili Rusli, 'Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi (TUPOKSI) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau Dalam Melaksanakan Pelayanan Dan Bimbingan Kepada Masyarakat', 2014
- Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Agama RI. Statistik Pernikahan dan Keluarga di Indonesia. Jakarta: BPS dan Kementerian Agama RI. 2020
- Faizah, Siti, 'Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri', *Jurnal Studi Hukum Islam*, 1.1 (2014), 21–29
- Goliyah, Qoriatul, 'Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Meminimalisir Pernikahan Siri (Studi Kasus Kua Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon)', Skripsi, Uin Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022, 2022
- https://repository.uinbanten.ac.id
- Gunawan, Edi, 'Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan Edi Gunawan 1', *Jurnal Ilmiah Al-Our'an*, 1974
- Hanifah Romadhoni, Lisa Prihatina, Solichah Novyana Putri, "Optimalisasi Peran Kua Dalam Mengatasi Ilegal Wedding", Privat Law, Vol. III No 2 Juli-Desember 2015, h. 98
- Hapipah, Rini, 'Upaya KUA Kusan Hulu Dalam Mencegah Nikah Siri Di Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu', *Skripsi Tesis, Uin Antasari Banjarmasin*, 2022 https://idr.uin-antasari.ac.id/21088>
- Indonesia, Presiden republik, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan',1974 https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/4050/uu0011974
- Jamaludin, 'Peran KUA Dalam Mengatasi Nikah Siri Di Kecamatan Metro Kibang

- Kabupaten Lampung Timur', Skripsi Tesis, Iain Metro, 2019
- Julir, Nenan, 'Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fiqh', *Jurnal Mizani*, 2.2, 1–47 63">https://etheses.iainkediri.ac.id/7641/2/931100118>63
- Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Sosial. Hambatan dalam Penanganan Nikah Siri di Kantor Urusan Agama. Vol. 10, No. 2. 2020
- Kementerian Agama RI. Strategi Pencegahan Nikah Siri di Indonesia. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.
- Khozim, Ahmad Nur, 'Kedudukan Anak Di Luar Nikah (Studi Komparasi Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010)', Skripsi Tesis, Iain Purkerto, 2016 https://eprints.uinsaizu.ac.id/245
- Penelitian oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI. Analisis Penyebab Nikah Siri di Indonesia. 2020
- Saadah, Fina, 'Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Konsumen Jual Beli Kosmetik Melalui Aplikasi Shopee Di Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep', *Skripsi, Iain Madura*, 2021, 1–2
- Sulaiman, "Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur", Analisa, Volume XVIII, No. 02, Juli - Desember 2011, h. 248
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: RinekaCipta, 2006, hlm. 111.
- Susanto, Happy, *Nikah Siri Apa Untungnya* (Jakarta Selatan: Andrean, 2007)

 Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 2008), h. 48
- Universitas Islam Negeri (UIN). (2022). Nikah Siri dan Dampaknya terhadap Masyarakat. Tesis.

Lampiran

DOKUMENTASI

 Wawancara kepada bapak Kepala KUA Kecamatan Rongkong Gambar 1



Gambar 2



2. Wawancara kepada Pemerintah Desa Marampa Kecamatan Rongkong





Gambar 2



3. Wawancara kepada Tokoh Adat Kecamatan Rongkong



4. Wawancara kepada warga Kecamatan Rongkong Gambar 1



Gambar 2



Gambar 3

